

PENULIS:

Sayyidatul Insiyah

EDITOR:

Halili Hasan

Indeks Hak Asasi Manusia 2025



MENATA ORIENTASI PEMAJUAN HAM



PUSTAKA
MASYARAKAT
SETARA

PENULIS:

Sayyidatul Insiyah

EDITOR:

Halili Hasan

Indeks Hak Asasi Manusia (Indeks HAM) 2025

MENATA ORIENTASI PEMAJUAN HAM



Indeks Hak Asasi Manusia (Indeks HAM) 2025
MENATA ORIENTASI PEMAJUAN HAM
Jakarta, Desember 2025
26 halaman
270 mm x 210 mm

PENULIS	Sayyidatul Insiyah
EDITOR	Halili Hasan
TIM PENELITI	Iksan Yosarie Nabhan Aiqani Merisa Dwi Juanita Azeem Marhendra Amedi Harkirtan Kaur
Tim Diskusi	Febrina Galuh Permanasari (Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia) Sri Palupi (Ecosoc Institute) Ardhi Rosyadi (Human Rights Working Group) Benny Wijaya (Konsorsium Pembaruan Agraria) Sinung Karto (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) Muhammad Islah Satrio (Kontras) Muhammad Mukhlisin (Yayasan Cahaya Guru) Tantowi Anwari (Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman)
TIM DATA	Rida Safitri Belinda Vania Diwi Nada Hatim Fatina
PENATA LETAK	Titikoma-Jakarta (0895 2458 0505)
PENERBIT	Pustaka Masyarakat Setara Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120 - Indonesia Telp. : (+6221) 7208850, Fax. (+6221) 22775683 Hotline : +6285100255123 Email : setara@setara-institute.org , setara_institute@hotmail.com Website : www.setara-institute.org

KATA PENGANTAR

Sebagai *duty bearer* yang melekatkan negara pada 3 (tiga) kewajiban pokok yaitu menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia, negara melalui pemerintah mesti secara aktif melakukan rangkaian kebijakan dan tindakan untuk pemajuan HAM. Komitmen negara juga tercermin dari sejauh mana tindakan responsif pemerintah dalam menyikapi peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi. Pembiaran negara terhadap pembatasan HAM menjadi jejak ketidakpatuhan komitmen pemerintah terhadap amanat konstitusi maupun *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Dengan kondisi demikian, Indeks Kinerja HAM ini menjadi inisiatif riset yang dilakukan oleh SETARA Institute untuk secara anual melaporkan kondisi atas penghormatan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM oleh negara terhadap setiap warga negaranya.

Indeks Kinerja HAM Tahun 2025 tidak hanya memotret peristiwa sepanjang satu tahun 2025, namun juga menyajikan potret capaian pemerintah Presiden Prabowo sejak dilantik pada Oktober 2024. Pengukuran dan penilaian terhadap indikator dalam studi ini dilakukan berdasarkan pengumpulan data dan empiris yang diperoleh dari berbagai sumber dan proses, yakni dari laporan kinerja lembaga negara, laporan organisasi masyarakat sipil, hasil riset lembaga penelitian, data pemantauan SETARA Institute, dan referensi media terpilih. Mengacu pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR), pengukuran dan penilaian dilakukan terhadap 6 (enam) indikator pada variabel hak sipil dan politik dan 5 (lima) indikator pada variabel hak ekonomi, sosial, dan budaya yang selanjutnya diuraikan menjadi 50 sub-indikator.

Data-data yang dihimpun selanjutnya diolah menjadi narasi yang mendeskripsikan capaian negara dalam upaya perlindungan, penghormatan,

dan pemajuan HAM. Sehingga, hasil studi ini juga dapat menjadi sumber data dan referensi yang bermanfaat untuk keperluan advokasi kebijakan. Pemanfaatan studi ini tentu tidak hanya untuk SETARA Institute dan jaringan masyarakat sipil dalam melakukan tindak lanjut berupa intervensi programatik dan advokasi kebijakan (*policy advocacy*), tetapi juga penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk membangun mekanisme institusional, prosedural, dan instrumental dalam merespons situasi aktual yang kontradiktif terhadap upaya pemajuan HAM.

Hari HAM Internasional yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 10 Desember juga menjadi momentum sekaligus kesempatan untuk melakukan refleksi sejauh mana negara telah melakukan langkah-langkah dalam upaya pemenuhan komitmen pemajuan HAM, baik yang terejawantahkan secara tertulis dalam bentuk regulasi, maupun berupa tindakan-tindakan yang dipraktikkan oleh pemerintah. Untuk itu, Indeks Kinerja HAM merupakan bagian dari inisiatif SETARA Institute dalam mengambil peran dalam peringatan Hari HAM Internasional.

Terakhir, SETARA Institute mengucapkan terimakasih kepada segenap organisasi masyarakat sipil, baik yang terlibat dalam proses diskusi maupun terlibat dalam penyediaan data-data yang mendukung proses penyusunan Indeks Kinerja HAM ini. SETARA Institute juga menyadari bahwa studi ini tidak terlepas dari kekurangan. Untuk itu, SETARA Institute mengharapkan adanya masukan dari para pihak, terutama pegiat dan/atau aktivis HAM, akademisi, organisasi masyarakat sipil, maupun publik secara umum demi perbaikan penulisan Indeks Kinerja HAM berikutnya.

Jakarta, 10 Desember 2025

Halili Hasan

Direktur Eksekutif SETARA Institute

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Metodologi.....	2
Temuan Studi	3
A. Hak Sipil dan Politik.....	4
1. Hak Hidup.....	4
2. Kebebasan Beragama/Berkeyakiinan	5
3. Hak atas Keadilan.....	6
4. Hak atas Rasa Aman	8
6. Kebebasan Berekspresi dan Menyatakan Pendapat.....	11
B. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	12
1. Hak atas Kesehatan	12
2. Hak atas Pendidikan	14
3. Hak atas Pekerjaan.....	15
4. Hak atas Tanah	17
5. Hak atas Budaya	18
Rekomendasi	19
Lampiran	
Tabel 1. Skor Indeks HAM 2025.....	20
Tabel 2. Perbandingan Skor Indeks HAM 2024 dan Indeks HAM 2025	21
Tabel 3. Draft Instrumen Penelitian Indeks HAM 2025	22

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Instrumen pokok Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 menjadi satu dari tiga instrumen pokok HAM internasional yang disebut sebagai *International Bill of Human Rights*. Tiga instrumen pokok ini terdiri dari DUHAM, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Ketiganya menjadi pedoman pokok dalam pelaksanaan penegakan HAM oleh negara-negara di dunia.

Eksistensi DUHAM sebagai instrumen pokok HAM internasional tidak terlepas dari materi muatannya yang mengatur secara rinci perihal muatan-muatan HAM yang terkandung dalam Piagam PBB. Oleh karena itu, DUHAM dipandang sebagai standar pencapaian bersama dalam upaya pemenuhan HAM. Pada 10 Desember 1950, Majelis Umum PBB menerbitkan resolusi 423 yang berisi himbauan semua negara anggota dan organisasi PBB setiap tahunnya mengingat 10 Desember sebagai Hari HAM Internasional. Sejak saat itulah, warga dunia merayakan Hari HAM Internasional di setiap tanggal 10 Desember. Bagi negara Indonesia, momentum ini sekaligus menjadi refleksi sejauh mana negara sebagai *duty bearer* melakukan langkah-langkah pemenuhan komitmen terhadap HAM.

SETARA Institute sebagai lembaga yang memberikan perhatian dan memiliki fokus kerja di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) perlu melaporkan kondisi HAM di Indonesia, salah satunya melalui produk Indeks HAM. Indeks HAM merupakan riset tahunan SETARA Institute yang disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang situasi HAM mutakhir di Indonesia — terutama terhadap variabel-variabel hak yang menjadi perhatian utama SETARA Institute—, melakukan evaluasi dan advokasi kinerja penegakan HAM, serta menghimpun dukungan bagi pemajuan HAM di Indonesia.

Indeks HAM 2025 secara khusus memotret manifestasi dari komitmen Presiden Prabowo sebagaimana dalam Asta Cita 1 yaitu untuk memperkokoh Hak Asasi Manusia. Temuan dalam Indeks HAM 2025 ini mencatat beberapa progresi, stagnasi, sekaligus regresi, dari berbagai kebijakan, program, maupun tindakan pemerintah dalam upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM sepanjang tahun 2025.

B. METODOLOGI

Laporan Indeks HAM disusun menggunakan rumpun-rumpun hak yang terdapat dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005 dan UU No. 11 Tahun 2005 sebagai standar variabel dan indikator untuk mengukur kinerja pemerintahan. Berdasarkan dua kovenan internasional tersebut, SETARA Institute menetapkan dua variabel, yaitu variabel Hak Sipol (Sipil dan Politik) dan variabel Hak Ekosob (Ekonomi, Sosial, Budaya). Dari kedua variabel tersebut, SETARA Institute melakukan pengukuran dan penilaian terhadap 6 (enam) indikator hak sipol dan 5 (lima) indikator hak ekosob yang selanjutnya diturunkan secara lebih rinci menjadi 50 sub-indikator.

Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam pengolahan data dalam indeks HAM ini, yaitu *obligation of result* untuk hak sipol dan *obligations of conduct* untuk hak ekosob. *Obligation of result* berarti menuntut negara untuk menjalankan kewajiban dalam pemenuhan HAM sesuai dengan ICCPR sehingga dapat terpenuhi standar-standar pencapaian tertentu. Hak dan kebebasan sipil dan politik dapat tercapai secara maksimal justru ketika campur tangan negara dalam tindakan restriktif dikurangi. Misalnya,

peningkatan kualitas partisipasi rakyat dalam penyusunan kebijakan, peningkatan jaminan terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan, dan lain sebagainya.

Adapun pendekatan *obligations of conduct* terhadap hak ekosob berarti menuntut negara untuk secara aktif melakukan langkah-langkah konkret dalam menyediakan jalan menuju terpenuhinya hak. Pendekatan ini menuntut adanya realisasi progresif dari pemerintah. Dalam kata lain, hak ekosob mencapai pemenuhan yang optimal ketika campur tangan negara justru maksimal dalam mewujudkan pemenuhan hak ekosob.

Pengukuran dan penilaian terhadap 11 indikator yang diuraikan menjadi 50-subindikator dilakukan berdasarkan pengumpulan data empiris yang diperoleh dari berbagai sumber dan proses, diantaranya dokumen yang mencatat kinerja HAM pemerintah, dialog dengan ahli terkait, catatan lembaga masyarakat sipil, dan laporan media relevan yang menyoroti peristiwa penting terkait HAM. Data-data tersebut selanjutnya diolah menjadi narasi yang mendeskripsikan sejauh mana capaian pemerintah dalam upaya pemenuhan komitmen HAM. Berdasarkan narasi tersebut, penilaian diberikan oleh tim SETARA Institute menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1-7. Angka 1 menunjukkan pemenuhan HAM yang paling buruk dan angka 7 menandakan pemenuhan HAM yang sangat baik. Untuk menguji validitas temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan *expert judgement* sebagai instrumen justifikasi temuan studi.

TEMUAN STUDI

Indeks HAM 2025 mencatat bahwa komitmen pemajuan HAM dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo berada pada skor 3,0, yang berarti turun sebesar 0,1 poin dari Indeks HAM 2024 yang membukukan skor rata-rata nasional 3,1. Regresi ini mengartikan bahwa setelah Presiden Prabowo melakukan distraksi melalui institusionalisasi HAM di awal masa pelantikannya untuk meyakinkan publik tentang arah pemajuan HAM-nya, Presiden Prabowo justru melakukan disorientasi melalui beragam kebijakan yang kontraproduktif dengan pemajuan HAM. Rendahnya skor rata-rata nasional dalam Indeks HAM 2025 ini mencerminkan bahwa implementasi dari komitmen memperkokoh HAM sebagaimana Asta Cita 1 pemerintahan Prabowo-Gibran belum teruji dalam satu tahun kepemimpinannya.

Skor keseluruhan Indeks HAM 2025 dikontribusi oleh variabel hak Ekosob yang membukukan skor lebih besar dibanding hak Sipol, yaitu 3,2 pada hak Ekosob dan hanya 2,8 pada hak Sipol. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada alarm serius dalam penikmatan

hak (*rights enjoyment*) pada ranah sipil dan politik di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Adapun pada variabel hak Ekosob, lebih tingginya skor pada variabel ini mengindikasikan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo di tingkat global menuntut kecepatan para menteri sebagai eksekutor kebijakan untuk menguatkan langkah-langkah pemajuan HAM nasional terutama dalam pemenuhan hak-hak Ekosob, terutama dalam konteks kompleksnya permasalahan pada level implementasi yang berdampak pada belum optimalnya capaian atas pemenuhan hak Ekosob. ■

A. HAK SIPIL DAN POLITIK

1. HAK HIDUP

RAPOR MERAH PENGHORMATAN ATAS HAK HIDUP

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak hidup masih menjadi catatan kritis setiap masa pemerintahan. Sekalipun dalam KUHP baru telah menunjukkan progresi mengenai pergeseran pidana mati sebagai alternatif yang diancamkan dengan masa percobaan 10 tahun melalui mekanisme komutasi, namun progresi ini tidak diimbangi dengan pengaturan dalam KUHAP baru yang disahkan pada November 2025. KUHAP belum selaras dengan berbagai instrumen HAM internasional yang memandatkan bahwa standar jaminan hak-hak bagi tersangka/terdakwa dalam kasus yang terancam hukuman mati harus lebih tinggi daripada kasus-kasus pidana lainnya. KUHAP belum sepenuhnya mengatur secara khusus hak-hak orang yang terancam pidana mati. Salah satu diantara rumusan penting yang absen dari pengaturan KUHAP adalah ketiadaan jaminan pendampingan hukum saat proses pengajuan grasi dan menjelang pelaksanaan eksekusi mati. Padahal, data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa per 3 Oktober 2025 terdapat 596 orang terpidana mati.

Catatan ICJR menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 116 orang yang berada dalam deret tunggu. Lamanya waktu deret tunggu ini menambah beban psikologis maupun fisik terpidana mati dan menyebabkan terpidana mati rentan mengalami perlakuan yang tidak manusiawi di dalam tempat penahanan. Bahkan, jika merujuk Konvensi Anti Penyiksaan, lamanya waktu deret tunggu eksekusi mati bersama dengan kondisi-

kondisi buruk yang menyertainya adalah bagian dari bentuk penyiksaan. Sayangnya, KUHAP yang baru disahkan menjelang akhir tahun 2025 belum juga menjadi instrumen yang menguatkan penghormatan terhadap hak hidup dengan belum menetapkan standar yang lebih tinggi bagi penghormatan hak mereka yang terancam pidana mati.

Extrajudicial killing juga menjadi bentuk perampasan hak hidup yang masih ditemukan di sepanjang tahun 2025. Kasus pelindasan Affan Kurniawan oleh Brimob Polri, penembakan Ilyas Abdurrahman oleh TNI AL di Banten, pembunuhan Abral Wandikbo di Nduga Papua, hingga penembakan oleh kepolisian yang menyebabkan kematian warga sipil di wilayah pertambangan Rata Totok Minahasa Tenggara, merupakan catatan kritis

yang menebalkan fakta bahwa upaya perlindungan dan penghormatan negara terhadap hak hidup masih lemah. Penghapusan hukuman mati setengah hati – baik melalui penjatuhan vonis mati maupun lemahnya rumusan hak-hak tersangka/terpidana mati dalam KUHAP– dan masih ditemukannya berbagai peristiwa *extrajudicial killing* menyebabkan skor hak hidup dalam Indeks HAM 2025 hanya menyentuh angka 3,1. ■

2. KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN

STAGNASI PEMENUHAN JANJI KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN

Harapan atas perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) seketika tampil saat Presiden Prabowo-Gibran secara eksplisit merumuskan semangat peningkatan toleransi antarumat beragama sebagai prioritas pembangunan sebagaimana dalam Asta Cita 8. Pada implementasinya, komitmen Prabowo ternyata hanya menjadi janji yang nihil pemenuhannya sepanjang satu tahun kepemimpinannya. Tidak banyak upaya koreksi dan progresi yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi stagnasi atas penghormatan KBB, baik pada level regulasi maupun tindakan nyata pemerintah.

Skor 3,2 pada indikator KBB menggambarkan kompleksitas permasalahan KBB yang senantiasa berlanjut dan tidak segera dituntaskan oleh negara. Restriksi terhadap pendirian tempat ibadah dan melakukan kegiatan ibadah, pembatasan untuk mengekspresikan simbol/identitas keagamaan, lemahnya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas agama, menguatnya konflik berbasis agama, hingga stagnasi pada level regulasi, merupakan rangkaian kegagalan negara untuk menjamin penghormatan atas kebebasan beragama/berkeyakinan.

Perusakan rumah doa umat Kristen di Padang oleh massa pada Juli 2025 hingga menyebabkan anak-anak sebagai korban mengindikasikan tidak hanya menguatnya kapasitas koersif warga, namun juga sebagai cermin kegagalan negara dalam memfasilitasi pendidikan agama yang semestinya diterima oleh setiap siswa di sekolah, apapun agama/kepercayaannya. Pendidikan agama merupakan kebutuhan untuk meletakkan

fondasi nilai-nilai agama untuk nantinya nilai-nilai tersebut diamalkan dan diajarkan sebagai bagian dari hak seorang individu yang meyakini agama/kepercayaan. Sayangnya, negara dalam hal ini Pemerintah Kota Padang, abai dalam menghadirkan guru setiap agama/kepercayaan di dalam lingkungan sekolah sebagai bentuk akomodir kebutuhan atas pendidikan agama/kepercayaan. Pendidikan agama yang dilakukan di luar lingkungan sekolah menunjukkan bahwa sekolah telah bertindak diskriminasi karena tidak memperlakukan sama setiap siswa dengan mendatangkan guru agama di sekolah bagi siswa dengan agama minoritas.

Catatan kritis bagaimana sekolah justru menyemai diskriminasi juga terjadi dalam bentuk pemaksaan atribut keagamaan, sebagaimana yang terjadi dalam kasus pembatasan keikutsertaan seorang siswi beragama Hindu dalam tim aubade sekolah di Klaten karena menolak menggunakan jilbab. Di Riau, perundungan menimpa seorang siswa SD karena berbeda agama hingga menyebabkan korban meninggal. Deretan kasus pelanggaran KBB yang terjadi di sekolah mestinya menjadi *warning* berlapis bagi negara. Sebab, pembatasan KBB terhadap seorang anak di sekolah berpotensi besar akan berimplikasi pula terhadap pengurangan penikmatan hak-hak asasi lainnya, terutama hak atas rasa aman, hak atas pendidikan, hak berpendapat, hak mengembangkan diri, bahkan hak hidupnya.

Di tengah kegagalan negara untuk menjamin kebebasan anak dalam mempelajari, menginternalisasi, dan mengamalkan nilai-nilai agama/kepercayaan yang diyakininya, negara justru secara aktif

hadir sebagai pelegitimasi tindakan intoleransi warga. Kasus pemberhentian pembangunan kompleks Holyland oleh Bupati Karanganyar pada September 2025, pembubaran paksa retret umat Kristen di Cidahu Sukabumi, hingga penyegelan masjid Istiqamah milik Ahmadiyah oleh Pemerintah Kota Banjar, semakin menebalkan fakta bahwa alih-alih mengedepankan pendekatan hak berbasis konstitusional warga yang telah dijamin UUD NRI 1945, negara melalui pemerintah daerah justru kerap mengutamakan pendekatan ketertiban dan kondusifitas saat menghadapi konflik berbasis keagamaan yang terjadi di masyarakat. Akibatnya, alih-alih cita-cita kerukunan antar umat beragama berhasil diwujudkan, pemerintah justru melakukan “perukunan” dengan mengesampingkan bahkan mengorbankan hak-hak minoritas agama/kepercayaan demi ambisi kondusifitas di tengah dominasi mayoritas kelompok agama tertentu.

Berbagai peristiwa pelanggaran KBB yang terjadi di daerah mestinya menjadi refleksi bagi Presiden Prabowo untuk segera menyusun langkah-langkah signifikan dalam penghormatan hak atas KBB. Pembentukan Tim Percepatan Reformasi Polri mesti diintensifkan diantaranya sebagai ikhtiar untuk mengakselerasi penanganan kasus-kasus konflik keagamaan serta ketidakadilan bagi kelompok minoritas yang kerap mengalami persekusi, terutama dalam penerapan hukum pidana di sejumlah daerah. Tim ini juga mesti dimaknai sebagai upaya koreksi terhadap institusi Polri yang selama ini jamak ditemukan pemihakan polisi terhadap mayoritas yang kemudian berimplikasi pada restriksi terhadap hak-hak kebebasan beragama/berkeyakinan kelompok minoritas. Situasi dan kondisi KBB di tahun 2025 yang hanya membukukan skor 3,2 pada indikator Kebebasan Beragama/Berkeyakinan merupakan pemenuhan nihil atas komitmen Asta Cita 8 Presiden Prabowo. ■

3. HAK ATAS KEADILAN

KOMITMEN NIHIL PENEGAKAN HAK ATAS KEADILAN

Penurunan skor sebesar -0,1 pada indikator Hak atas Keadilan menjadi 3,1 dalam Indeks HAM 2025 ini menggambarkan situasi penegakan keadilan yang semakin mundur. Data KontraS menunjukkan adanya peningkatan peristiwa penyiksaan dalam proses penegakan hukum, yaitu menjadi 66 kasus penyiksaan sepanjang Juni 2024 - Mei 2025 yang menyebabkan 139 orang menjadi korban dengan rincian 114 warga sipil biasa dan 25 korban lainnya merupakan tersangka tindak pidana maupun terpidana yang sedang menjalani hukuman di lapas. Pemukulan terhadap Kusyanto di Grobogan pada Maret 2025 dan penyiksaan terhadap Randy saat aksi demonstran Agustus 2025 menjadi

bukti bagaimana penyiksaan masih menjadi cara anggota kepolisian untuk mendapat pengakuan dari terduga pelaku tindak pidana.

Maraknya represi terhadap pembela HAM juga menjadi potret buruknya jaminan keadilan dan perlindungan para pembela HAM. Catatan Satya Bumi dan Protection Internasional menunjukkan bahwa dari rentang Januari - Juni 2025, terdapat 28 kasus ancaman dan serangan terhadap pembela HAM lingkungan hidup. Puncaknya, aksi massa #ResetIndonesia menjadi momen untuk melakukan represi kepada aktivis HAM. Delpedro Marhaen, Syahdan Husein, Khariq Anhar, Adetya Pramandira, dan

Fathul Manif, hanyalah 5 dari 3.000-an orang yang ditangkap oleh polisi sebagai buntut dari peristiwa demonstrasi 25-31 Agustus 2025. Hal ini menunjukkan bahwa negara lebih memilih untuk menertibkan riuh massa ketimbang memilih untuk duduk, berdiskusi, dan menyerap tuntutan aksi massa, termasuk diantaranya para pembela HAM.

Regressi skor hak atas keadilan juga dikontribusi oleh stagnasi penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu. Pemeriksaan Muchdi oleh Komnas HAM pada 21 November 2025 mesti menjadi dorongan untuk mengakselerasi penyelesaian kasus Munir yang belum juga tuntas setelah 21 tahun berlalu. Ketiadaan *political will* dari pemerintahan Prabowo-Gibran untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu sejatinya telah tercermin dari absennya janji penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu dalam pidato pelantikan pada Oktober 2024, hingga pidato sidang tahunan pada Agustus 2025. Ketiadaan komitmen ini selanjutnya berimplikasi pada program dan kebijakan yang semakin menjauhkan dari tanggung jawab negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Kebijakan efisiensi anggaran lembaga negara berimplikasi terhadap kerja-kerja Lembaga Nasional HAM, termasuk diantaranya LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas, dan lainnya. Pemangkasan anggaran berdampak keterbatasan lembaga-lembaga tersebut untuk melakukan penyelidikan di lapangan saat terjadi pelanggaran HAM sehingga proses penyelesaian menjadi tidak optimal.

Selain lembaga nasional HAM, optimalisasi kinerja penegakan hak keadilan oleh Kementerian HAM juga belum tampak dilakukan. Di tengah berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang lahirnya Kementerian HAM sebagai organ baru, Kementerian HAM justru tidak banyak mengambil langkah signifikan, baik dalam upaya pemulihan atas pelanggaran HAM

yang diwariskan oleh kepemimpinan Presiden Jokowi, maupun melipatgandakan upaya dalam menginisiasi pemajuan HAM untuk lima tahun mendatang. Absennya kehadiran Kementerian HAM dalam berbagai kasus pelanggaran HAM semakin menguatkan bahwa Kementerian HAM hanyalah sekadar institisionalisasi HAM yang dilakukan Presiden Prabowo untuk mendistraksi publik dan membangun persepsi bahwa Presiden memiliki komitmen kuat dalam pemajuan HAM, tanpa memastikan lembaga ini benar-benar bekerja optimal sebagai ujung tombak dalam menjalankan tanggung jawab negara di bidang hak asasi. Revisi UU HAM yang diinisiasi oleh Kementerian HAM yang menghendaki pemindahan audit HAM dan penyusunan laporan kinerja HAM dari Komnas HAM ke Kementerian HAM bertentangan dengan prinsip pembentukan *National Human Rights Institution* (NHRI) yang telah ditetapkan secara global melalui *Paris Principles* serta membuka potensi audit HAM yang partisan dan tidak independen.

Dalam satu tahun pemerintahannya, alih-alih melawan impunitas dan memaksimalkan upaya dalam pemenuhan keadilan transisional, negara justru tidak memiliki komitmen dalam mewujudkan *right to truth* dan *right to justice* sebagai bagian dari konsep *transitional justice* dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat. Setelah pencabutan nama Soeharto dalam Pasal 4 TAP MPR 11/1998 sebagai bentuk amnesia sejarah serta pengkhianatan terhadap amanat reformasi, pemerintah justru memberikan gelar pahlawan bagi Presiden Soeharto. Langkah ini menebalkan anggapan bahwa Presiden Prabowo telah melanggengkan absolutisme kekuasaan, karena mengabaikan fakta putusan MA No. PK/Pdt/2005 yang menyebutkan bahwa Yayasan Supersemar milik Presiden Soeharto telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib membayar kerugian negara. Pemutihan dosa

masa lalu juga dikuatkan dengan rencana penulisan ulang sejarah yang dilakukan oleh negara melalui Kementerian Kebudayaan, alih-alih oleh Kementerian yang mengurusi bidang pendidikan. Penyangkalan kasus pemerkosaan massal di kerusuhan Mei 1998 telah mengabaikan pernyataan resmi Presiden B.J. Habibie terkait pemerkosaan massal 1998 sekaligus menihilkan laporan TGPF Peristiwa Kerusuhan Mei 1998. ■

4. HAK ATAS RASA AMAN

ANCAMAN BERKELANJUTAN TERHADAP HAK ATAS RASA AMAN

Perlindungan terhadap hak atas rasa aman hanya berada pada skor 3,2 atau turun sebesar -0,1 poin dari Indeks HAM 2024. Regresi ini dibuktikan dengan masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, konflik Papua yang terus berkepanjangan, minimnya perlindungan pekerja migran, hingga lemahnya jaminan pelindungan terhadap data diri. Operasi militer pasukan keamanan di Pegunungan Tengah yang melukai hingga menewaskan seorang pemuda pada Mei 2025 semakin menambah deret panjang jumlah

aduan yang masuk ke dalam Komnas HAM, dimana per 1 Januari - 28 November 2025, Komnas HAM menerima 60 kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua. Rentetan konflik berkepanjangan di Papua ini semakin mengancam keamanan warga sipil. Pengungsi internal (*Internally Displaced Persons/IDP*) di Papua juga terus berada dalam situasi tidak aman sebagai dampak langsung konflik bersenjata antara TNI/Polri dan TPNPB-OPM. Intensitas kekerasan dan kontak senjata telah menimbulkan ketakutan kolektif serta trauma berkepanjangan yang memaksa warga meninggalkan kampung halamannya. Data Human Rights Monitor

mengungkapkan antara September - Oktober 2025 tercatat pengungsi internal meluas dan berdampak pada sedikitnya 103.218 warga sipil di berbagai kabupaten.

Tantangan terbesar lain dalam menghadirkan rasa aman selain konflik Papua adalah memastikan turunnya angka kekerasan terhadap perempuan. Data monitoring SIMFONI PPA menunjukkan bahwa dari 22.512 kasus yang terjadi sepanjang 1 Januari - 3 Desember 2025, 84% korban diantaranya (19.019 orang) adalah korban perempuan, dengan tempat kejadian paling banyak ditemukan di dalam rumah tangga, fasilitas umum, tempat kerja, hingga sekolah. Kondisi tidak jauh berbeda juga terjadi dalam menjamin rasa aman bagi anak. Dalam SIMFONI PPA, sebanyak 61% korban kekerasan atau 14.770 dari 23.969 korban didominasi oleh anak. Dari keseluruhan kategori umur, anak pada rentang 13-17 justru mendominasi sebagai korban kekerasan, yang artinya, pada usia tersebut anak masih berada pada usia pendidikan dasar SMP/SMA.

Berdasarkan tempat kejadian, sekolah menjadi salah satu dari 3 tempat penyumbang

terbesar kejadian kekerasan terhadap anak setelah rumah tangga dan fasilitas umum. Hal ini mestinya menjadi refleksi serius pemerintah untuk menciptakan sekolah aman dan nyaman bagi anak-anak. Selain dari tempat kejadian, hal lain yang juga mengkhawatirkan adalah bentuk kekerasan yang paling banyak dialami korban anak adalah kekerasan seksual, disusul dengan kekerasan fisik dan psikis. Kondisi faktual ini mestinya dapat menggerakkan pemerintah untuk segera mengambil sikap dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap anak. Di satu sisi, jumlah ketersediaan UPTD PPA belum

menjangkau seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Laporan Kementerian PPPA menyebutkan bahwa per Oktober 2025, kehadiran UPTD PPA hanya ada di 34 provinsi dan 389 kabupaten/kota atau setara dengan 73% dari jumlah kebutuhan 552 daerah. Tingginya angka kekerasan terhadap dan perempuan ini menuntut pemerintah untuk terus melipatgandakan upaya dalam menjamin ruang aman bagi setiap warga negaranya terutama perempuan dan anak.

Pekerjaan serius pemerintah lainnya adalah menjamin keamanan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Pemulangan 554 WNI korban TPPO, penembakan 5 WNI di perairan Malaysia oleh Agensi Pengawalan Maritim Malaysia (APMM), hingga kekerasan Awak Kapal Perikanan (AKP) yang bekerja di kapal berbendera asing, merupakan beberapa kritik atas lemahnya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Bahkan, kasus TPPO termasuk di sektor perikanan ini menjadi perhatian US Department of State dimana mereka menyoroti pemerintah Indonesia yang masih belum memenuhi standar minimum dalam melakukan langkah-langkah perlindungan pekerja migran, diantaranya bahwa pemerintah tidak secara proaktif melakukan

pemeriksaan untuk mengidentifikasi kasus perdagangan orang di antara para pekerja serta tidak melakukan pengawasan dan penegakan regulasi ketenagakerjaan dengan efektif di sektor-sektor yang berisiko tinggi termasuk diantaranya sektor perikanan.

Ancaman dalam ruang-ruang siber juga masih menjadi tantangan dalam menghadirkan rasa aman bagi setiap warga. Laporan BSSN mencatat adanya 3,64 miliar serangan siber atau anomali trafik di Indonesia sepanjang Januari - Juli 2025. Jumlah ini bahkan hampir setara dengan total anomali trafik selama lima tahun terakhir. Masifnya serangan siber ini belum sepenuhnya dibaca sebagai sebuah urgensi yang mesti ditindaklanjuti dalam regulasi. Sebab, hingga berakhirnya *sunset clause* 2 (dua) tahun sejak ditetapkan pada 17 Oktober 2022, hingga kini belum ada satupun peraturan pelaksana UU Pelindungan Data Pribadi yang berhasil disahkan. Ini artinya bahwa pemerintah belum mengakselerasi implementasi UU PDP untuk menjamin keamanan setiap warga negaranya dalam ruang-ruang digital.

Rendahnya skor hak atas rasa aman juga dikontribusi oleh revisi KUHAP yang masih mengandung sejumlah kompleksitas permasalahan dalam menjamin rasa aman dalam proses peradilan. Dua diantaranya adalah mengenai perluasan kewenangan penyelidik untuk melakukan penahanan padahal belum jelas tindak pidananya serta mengenai upaya paksa penggeledahan dan pemblokiran. Revisi KUHAP semakin melegitimasi celah sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum, dimana frasa "situasi berdasarkan penilaian penyidik" sebagai bagian dari keadaan mendesak untuk melakukan penggeledahan dan pemblokiran akan menjadi subjektif sehingga mestinya

bisa dirumuskan kriteria alasan mendesak untuk meminimalisir subjektivitas dalam proses penegakan hukum. ■

5. HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN

CATATAN TERHADAP HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN

Stagnasi skor indikator hak turut serta dalam pemerintahan yang tidak bergeser di angka 3,0 pada Indeks HAM tahun ini dan tahun lalu sesungguhnya dikatrol oleh beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang progresif dalam menjamin hak-hak warga yang setara dalam pemerintahan. Progresi dalam upaya menjamin peluang partisipasi masyarakat secara inklusif melalui pesta demokrasi dikukuhkan melalui Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 yang diputus pada Januari 2025. Ambang batas dalam pemilihan Presiden yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu telah menciptakan eksklusifitas dalam pencalonan Presiden-Wakil Presiden dan mengerdilkan kesempatan figur-firug calon presiden-wakil presiden berkualitas yang berpotensi menjadi kandidat dalam kontestasi pemilu. Putusan MK ini juga menjadi langkah untuk memutus hegemoni partai dalam presidential threshold yang selama ini didominasi oleh partai-partai besar dan sarat akan politik transaksional.

Adapun dalam hal konteks berpemerintahan, penempatan militer dalam jabatan sipil telah mengurangi peluang partisipasi masyarakat sipil untuk turut serta dalam mengelola sektor-sektor publik. Pengangkatan TNI aktif menjadi Direktur Bulog pada Februari 2025 oleh pemerintah melalui Menteri BUMN hingga Pengerahan personel TNI dalam berbagai program pemerintah non-pertahanan semakin menjauhkan mandat konstitusi bahwa TNI sebagai alat negara yang bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Militerisasi berbagai jabatan sipil juga terjadi dalam bentuk pengabaian terhadap

meaningful participation dalam proses penyusunan Revisi UU TNI yang disahkan pada Maret 2025. Naskah Akademik dan draft RUU TNI yang tidak aksesibel, tidak transparan, dan tidak dapat ditemukan oleh publik melalui kanal-kanal pembentuk UU adalah bentuk pembatasan terhadap partisipasi bermakna bagi setiap orang untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam proses penyusunan kebijakan.

Dalam hal partisipasi perempuan dalam politik, sekalipun terdapat peningkatan jumlah keterwakilan perempuan DPR RI menjadi 22% dibanding periode 2019-2024 yang hanya mencapai 20,5%, namun progresi tersebut belum memenuhi porsi ideal keterwakilan 30% sebagaimana mandat undang-undang. Demikian pula dalam hal kepemimpinan perempuan dalam politik yang masih minim. Di DPR RI saja misalnya, hanya 14 dari 63 kursi pimpinan di 12 komisi DPR RI yang diisi oleh kepemimpinan perempuan. Tidak hanya itu, bahkan untuk isu strategis yang membutuhkan kehadiran perspektif dan

pemikiran legislatif perempuan untuk dituangkan dalam kebijakan justru nihil kepemimpinan perempuan. Komisi VIII yang ruang lingkup tugasnya adalah pemberdayaan perempuan justru absen dari figur perempuan dalam kursi kepemimpinannya. Demikian pula dalam komisi-komisi lain yang tidak berhubungan secara langsung dengan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, namun tentu perspektif perempuan perlu hadir dalam menginternalisasi kebijakan yang ramah terhadap perempuan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 tertanggal 30 Oktober 2025

yang menegaskan bahwa pengisian keanggotaan dan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan di DPR harus menjamin keterwakilan perempuan secara proporsional adalah harapan baru untuk memastikan perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan. ■

6. KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN MENYATAKAN PENDAPAT

KEGAGALAN DALAM MENJAMIN KEBEBASAN BERPENDAPAT

Dalam satu tahun kepemimpinannya, Presiden Prabowo telah menunjukkan sikap kontraproduktif terhadap upaya dalam menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat. Hal ini dibuktikan dengan penurunan skor pada indikator ini sebesar -0,1 yaitu hanya pada angka 1,0. Aksi demonstrasi dalam empat gelombang besar: Indonesia Gelap di Februari, penolakan revisi UU TNI pada bulan Maret, peringatan Hari Buruh di bulan Mei, dan tuntutan Reset Indonesia, telah menunjukkan rendahnya kualitas *freedom of expression* sekaligus masifnya upaya-upaya pengerdilan ruang-ruang sipil.

Hasil studi AJI pada Maret 2025 mengungkap bahwa 75,1% dari 2.020 jurnalis Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik maupun digital. Sepanjang 1 Januari hingga 31 Agustus 2025, AJI juga mencatat adanya 60 kasus kekerasan jurnalis dan media, baik dalam bentuk intimidasi, teror, dan serangan digital ke website dan akun sosial media, dimana sebagian besar serangan diduga dari institusi alat negara yaitu militer dan kepolisian. Pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke Tempo pada Maret 2025 tidak hanya menjadi intimidasi dan ancaman bagi Tempo semata, namun menyiratkan adanya peringatan serius terhadap kerja-kerja jurnalis secara

luas. Teror dan intimidasi terhadap jurnalis terus berlanjut terutama dalam berbagai gelombang aksi massa demonstrasi sepanjang 2025. Demonstrasi Agustus-September mempertontonkan bagaimana represi aparat terhadap jurnalis yang mendokumentasikan aksi demonstrasi di berbagai daerah. Tidak hanya aparat kepolisian, represi juga secara terang dilakukan oleh otoritas kepresidenan. Pencopotan akses peliputan jurnalis CNN oleh pihak istana kepresidenan basa bertanya mengenai kasus keracunan Makan Bergizi Gratis semakin memperkuat

hipotesis bahwa Presiden Prabowo membatasi ekspresi kritis terhadap kebijakan yang diciptakan.

Represifitas terhadap warga sipil saat gelombang demonstrasi, intimidasi terhadap ekspresi kritik band Sukatani, hingga patroli siber terhadap pendiri platform edukasi digital Malaka Project menunjukkan bahwa upaya pembungkaman tidak hanya menyangkut pada kelompok jurnalis, namun juga lebih luas kepada siapa saja terutama mereka yang dinilai memiliki pengaruh besar dalam memberikan memantik kritik publik, membentuk opini masyarakat, ataupun menggerakkan solidaritas sosial.

Pembungkaman kebebasan berekspresi melalui UU ITE juga masih jamak ditemukan di era Presiden Prabowo. Data Amnesty International Indonesia mencatat sebanyak 710 kasus kriminalisasi menggunakan pasal-pasal ujaran kebencian dan pencemaran nama baik dalam UU ITE sepanjang Januari 2018 hingga Juli 2025. Fakta ini memvalidasi bahwa UU ITE seringkali dijadikan sebagai sebagai alat represi terhadap kebebasan berekspresi. Penangkapan mahasiswa ITB atas unggahan meme sebagai bentuk kritik yang dikreasikan hingga penangkapan aktivis Walhi Jawa Tengah atas tuduhan penghasutan dalam aksi demonstrasi Agustus merupakan beberapa contoh kegagalan negara memastikan implementasi UU ITE tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Iklim konstruktif yang dibangun melalui ruang-ruang akademik saat ini juga

semakin mengalami ancaman. Pembatalan kegiatan bedah buku berjudul "Menyingkap Tabir Kebenaran Ahmadiyah" oleh IAIN Manado pada Juni 2025 selain semakin melanggengkan stigmatisasi publik terhadap Ahmadiyah sebagai kelompok minoritas yang kerap mengalami diskriminasi, upaya ini adalah bentuk pembatasan terhadap kebebasan akademik yang menjamin setiap warga kampus memiliki kesempatan untuk membangun ruang-ruang diskusi sebagai bentuk akomodasi atas kebebasan menyampaikan pemikiran. Demikian pula skorsing mahasiswa Universitas 17 Agustus Jakarta dengan dalih melakukan kegiatan politik praktis setelah menggelar diskusi menolak Soeharto sebagai pahlawan, semata-mata adalah pemberangusuan terhadap kebebasan akademik yang menjamin hidupnya nalar kritis. ■

B. HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

1. HAK ATAS KESEHATAN

HAK ATAS KESEHATAN YANG TERABAIKAN

Penurunan skor sebesar -0,1 pada hak atas kesehatan menjadi 3,6 adalah refleksi masih perlunya upaya perbaikan yang menyeluruh dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), kompleksitas permasalahan tata kelola program pemenuhan kebutuhan gizi, belum meratanya pelayanan kesehatan yang memadai, hingga tercerabutnya lingkungan hidup yang aman dan bersih, menjadi wujud rendahnya komitmen negara dalam mewujudkan hak atas kesehatan.

Dalam hal harapan hidup, Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia mencatat bahwa tingginya AKI yakni sebanyak 189

kematian per 100 ribu menjadikan Indonesia saat ini menjadi negara ketiga dengan kasus AKI tertinggi di ASEAN. Demikian pula laporan Kemenkes yang menyebut bahwa AKB Indonesia yang mencapai 30 ribu ribu per tahun, telah mendudukkan Indonesia sebagai negara dengan AKB tertinggi di ASEAN. Program pemenuhan kebutuhan gizi yang digagas dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menuai beragam kompleksitas persoalan dalam aspek tata kelola. Laporan Badan Gizi Nasional mengungkap bahwa dari total kasus 441 kasus keracunan pangan nasional, sebanyak 211 kasus atau 48% diantaranya adalah keracunan MBG. Hal ini mengartikan bahwa dibutuhkan

perbaikan tata kelola secara menyeluruh, mulai dari evaluasi seluruh komponen dalam SPPG, perbaikan proses sanitasi, hingga memperkuat kolaborasi lintas sektor, menjadi penting dilakukan untuk memastikan hak atas kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi dengan maksimal.

Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan juga masih menjadi tantangan berat dalam memastikan akses kesehatan yang inklusif dan merata. Laporan Kemenko PMK mengungkap bahwa per Mei 2025, puskesmas dengan 9 jenis nakes lengkap hanya mencapai 59%, RSUD dengan 7 dokter spesialis lengkap baru 62,3%, dan puskesmas yang memiliki dokter belum mencapai 100% dan hanya sebesar 95,9%. Artinya, masih ditemukan puskesmas di daerah yang belum memiliki satupun dokter. Kondisi ini memvalidasi temuan bahwa Indonesia masih kekurangan sekitar 140 ribu dokter umum. Bahkan, dalam hal dokter spesialis, Indonesia hanya mencetak sekitar 2.700 dokter spesialis per tahun, dari jumlah 32.000 total dokter spesialis yang seharusnya tersedia. Jaminan akses kesehatan yang inklusif juga menjadi persoalan mendasar bagi kelompok disabilitas untuk mengakses hak atas kesehatannya. Sayangnya, data HWDI justru mengungkap bahwa mayoritas puskesmas belum memiliki SOP layanan aksesibel dan akomodatif bagi kelompok disabilitas.

Jaminan atas lingkungan hidup yang aman dan bersih juga menjadi hal krusial untuk memastikan sejauh mana negara menjamin hak atas kesehatan melalui lingkungan hidup yang layak. Sayangnya, Indonesia justru termasuk dalam peringkat 2 sebagai negara dengan tingkat deforestasi terparah menurut World Population Review. Bahkan, perubahan luas hutan Indonesia akibat deforestasi pada 2025 adalah 101.977 mil persegi (264.119,218 kilometer persegi) atau setara 22,28%, dengan sawit dan tambang

sebagai sektor penyumbang deforestasi terbesar Indonesia. Data Map Biomass Indonesia mengungkap bahwa laju deforestasi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara

meningkat sekitar 3 (tiga) kali lipat dalam 10 bulan terakhir, sehingga diduga kuat telah berkontribusi pada bencana banjir bandang yang terjadi pada akhir November 2025. Riset SETARA menetapkan deforestasi sebagai satu dari 10 isu prioritas BHAM di tahun

2025 untuk segera dilakukan identifikasi upaya-upaya dalam pemajuan HAM sekaligus sebagai agenda kontrol terhadap kebijakan pemerintah dan inisiatif perusahaan yang memiliki dampak buruk HAM bagi masyarakat.

Negara juga telah gagal dalam menyediakan air bersih sebagai kebutuhan sehari-hari. Data BNPB mencatat bahwa hingga Oktober 2025, lebih dari 11 juta jiwa terdampak langsung oleh kekeringan dan krisis air bersih di 14 provinsi. Demikian pula bencana banjir Aceh dan Sumatera yang menyebabkan krisis air bersih untuk minum. Hal yang senada juga dirilis oleh studi Ecoton yang menunjukkan bahwa dari 68 sungai di 24 provinsi, mayoritas sungai tersebut telah tercemar logam berat dengan mayoritas sungai tercemar di Pulau Jawa. Hal yang tidak jauh berbeda juga dalam hal kualitas udara, dimana Indonesia melalui Jakarta masih bertahan sebagai kota dengan udara paling berpolusi di dunia menurut Indeks Kualitas Udara dengan peringkat ke-3 dan termasuk dalam kategori *unhealthy*. ■

2. HAK ATAS PENDIDIKAN

JALAN PANJANG PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN

Memastikan akses pendidikan untuk anak-anak Indonesia masih menjadi tantangan utama bagi pemenuhan hak pendidikan. Data Kemendikdasmen mengungkapkan ada 3,9 juta anak tidak bersekolah dengan rincian sebanyak 881.168 karena putus sekolah, 1.027.014 anak sudah lulus namun tidak kembali melanjutkan sekolah, dan 2.077.596 anak belum pernah bersekolah. Angka-angka ini merupakan jalan panjang pemenuhan hak atas pendidikan ketika banyak anak justru dihadapkan dengan realitas keterbatasan biaya sekolah, paksaan untuk mencari nafkah, mengurus rumah tangga, hingga pernikahan dini, sebagai faktor-faktor dominan penyebab anak tidak bersekolah. Tantangan lain adalah memastikan pemenuhan pendidikan yang inklusif. Data Komisi Nasional Disabilitas menyebut bahwa 26% dari sekitar total anak yang tidak bersekolah tersebut adalah disabilitas.

Kesenjangan pendidikan ini divalidkan oleh data bahwa lama anak sekolah difabel hanya sampai kelas 5 SD, sementara anak non-difabel rata-rata bersekolah hingga kelas 9 SMP. Dari segi infrastruktur, data Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia (Portadin) menyebutkan bahwa saat ini masih baru terdapat 2.396 sekolah luar biasa yang melayani kebutuhan pendidikan anak-anak dengan disabilitas di 7.287 kecamatan di seluruh Indonesia. Di satu sisi, progresi muncul dari meningkatnya jumlah sekolah inklusif, dimana per September 2025, satuan pendidikan yang memiliki murid dengan disabilitas naik menjadi 23% dibanding saat penerimaan siswa baru pada Februari 2025 yang hanya mencapai 17%. Sekalipun demikian, distribusi sekolah inklusif masih belum ideal yaitu cenderung

Jawa Sentris dan belum menyentuh wilayah-wilayah dengan akses informasi terbatas.

Upaya meningkatkan pemerataan pendidikan oleh Presiden Prabowo dilakukan salah satunya melalui program Sekolah Rakyat sebagai program pendidikan gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dengan target pembangunan di wilayah-wilayah kantong masyarakat yang ekonominya paling lemah. Per Oktober 2025, terdapat 166 sekolah rakyat telah beroperasi dengan hampir 16 ribu siswa. Sekalipun demikian, potensi dampak sosial dan psikologis dari sekolah rakyat mesti menjadi perhatian pemerintah untuk benar-benar memastikan aksesibilitas pendidikan yang inklusif. Kebijakan kenaikan tunjangan guru melalui Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Agama No. 646 Tahun 2025 dipandang sebagai itikad baik pemerintah untuk tidak hanya memperhatikan kualitas kesejahteraan guru, namun juga sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui pemberdayaan guru sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XXII/2024 yang menegaskan pembebasan pemungutan biaya pendidikan SD - SMP menjadi satu bentuk progresi yang memperjelas mandat konstitusi untuk pendidikan bagi setiap warga negara. Sekalipun demikian, Putusan MK *a quo* meninggalkan jejak pekerjaan yang mesti ditindaklanjuti sebagai respon atas putusan Mahkamah Konstitusi. Kajian *Constitutional Decision Impact Assessment* (CiDIA) SETARA Institute menunjukkan jalan panjang bagi pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan

sebagai mandat konstitusi. Pengaturan skema penyelenggaraan pendidikan dasar bebas biaya dan petunjuk penganggaran pendidikan melalui fungsi budgeting agar dialokasikan secara tepat adalah materi beberapa hal penting untuk diatur dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional yang tengah dibahas oleh pemerintah bersama DPR. Selain itu, penataan ulang dan restrukturisasi prioritas kebijakan fiskal dengan menempatkan prioritas perluasan partisipasi pendidikan dasar dan perluasan aksesibilitas serta akomodasi terhadap pendidikan yang inklusif juga menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah untuk memastikan pemenuhan hak atas pendidikan setiap warga negaranya.

Dalam hal pendidikan tingkat ketiga, program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) juga menjadi ikhtiar pemerintah untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi.

Pemangkasan anggaran yang tidak berdampak terhadap distribusi KIP-K menjadi catatan baik atas kesadaran pemerintah dalam upaya pemenuhan hak atas pendidikan. Sebanyak 14,69 triliun disiapkan oleh pemerintah sebagai alokasi anggaran KIP-K di tahun 2025. Namun demikian, pengelolaan KIP-K yang masih mengandung sejumlah permasalahan seperti kasus salah sasaran, penyelewengan dana, proses verifikasi yang tidak transparan, hingga pemotongan bantuan, menjadi catatan perbaikan yang mestinya diatasi secara serius oleh pemerintah. Beragam progresi dan stagnasi yang ditampilkan dalam upaya peningkatan penikmatan hak atas pendidikan dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo membukukan skor sebesar 4,3 pada indikator hak atas pendidikan dalam Indeks HAM 2025 ini. ■

3. HAK ATAS PEKERJAAN

TANTANGAN PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN

Capaian skor pada indikator hak atas pekerjaan dalam Indeks HAM 2025 adalah 3,4 yakni turun sebesar -0,1 dari Indeks HAM 2024 yang mencapai skor 3,5. Masifnya peristiwa pelanggaran hak-hak para pekerja berkontribusi besar pada penurunan skor dalam indikator ini, sekalipun beberapa progresi ditunjukkan oleh pemerintah. Pada Juni 2025, pemerintah mengesahkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi, dengan maksud untuk menghasilkan lulusan peserta pelatihan yang kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja atau untuk mampu berwirausaha. Program Koperasi Desa yang diluncurkan Presiden Prabowo untuk memperkuat perekonomian

desa, meningkatkan nilai tukar petani, menekan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan inklusi keuangan menjadi upaya negara untuk pemenuhan hak atas ekonomi.

Beberapa kebijakan tersebut menjadi langkah negara untuk mengatasi sejumlah permasalahan dalam konteks pemenuhan hak atas pekerjaan, terutama mengenai pengangguran. BPS mencatat bahwa tingkat pengangguran Indonesia pada bulan Februari 2025 mengalami penurunan dibanding Agustus 2024 yaitu dari 4,91% menjadi 4,76%. Temuan lain oleh BPS mencatat bahwa ada peningkatan jumlah pekerja informal, dari sebelumnya 57,95% pada Agustus 2024

menjadi 59,40% pada Februari 2025. Dari kedua data tersebut, BPS menemukan bahwa penurunan angka pengangguran pada level permukaan tidak senantiasa diikuti dengan fakta di lapangan. BPS mengungkap bahwa masih banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak sehingga dengan terpaksa menerima pekerjaan yang apa adanya dan bahkan tidak sesuai dengan bidang pendidikan, keterampilan, maupun latar belakang sosialnya.

Tantangan tidak berhenti dalam hal proses pencarian pekerjaan di awal, namun permasalahan menjadi semakin kompleks saat pekerja telah menjadi bagian dari

lapangan pekerjaan itu sendiri. Rendahnya upah, lemahnya perlindungan terhadap pekerja, hingga represi terhadap serikat pekerja, adalah beberapa tugas yang belum mampu ditangani secara optimal oleh negara. Rata-rata upah buruh per Agustus 2025 yang hanya menyentuh angka sebesar 3,33 juta rupiah ini tidak sebanding dengan fakta kebutuhan masyarakat di lapangan yang masih menghadapi sejumlah kesulitan sandang, pangan, dan papan. Laporan Velocity Global di tahun 2025 menyebutkan bahwa Indonesia bahkan berada di peringkat keenam negara dengan upah minimum terendah di dunia.

Di tengah rendahnya rata-rata upah buruh, pekerja juga menghadapi sejumlah tantangan yang membatasi hak-hak para pekerja. Data terbaru BPS mengungkapkan

bahwa jutaan anak masih terlibat sebagai pekerja anak, bahkan ada peningkatan pekerja anak dari 1,01 juta pekerja anak menjadi 1,27 juta anak usia 5-17 tahun yang terlibat menjadi pekerja. Dari segi keselamatan, jumlah kasus kecelakaan kerja juga masih sangat tinggi, dimana Kemnaker merilis data terbaru bahwa total kasus kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 462.241 dengan rincian sebanyak 91,65% termasuk pekerja penerima upah, 7,34% termasuk pekerja bukan penerima upah, dan 0,92% termasuk pekerja jasa konstruksi. Tingginya angka kecelakaan kerja ini mengindikasikan belum optimalnya perlindungan pekerja, baik pada level regulasi maupun implementasi. Riset SETARA menyebut bahwa setidaknya 3 (tiga) hal yaitu: (i) memastikan jaminan perlindungan hak bagi pekerja gig, pekerja sektor informal, dan pekerja domestik; (ii) Memastikan perlindungan pekerja dan serikat pekerja untuk mewujudkan pekerjaan yang kayak; dan (iii) memastikan perlindungan pekerja migran di darat dan laut dari praktik-praktik pelanggaran HAM yang merugikan adalah tiga isu prioritas berdasarkan kerangka risiko sosial yang mestinya menjadi perhatian serius pemerintah. Sayangnya, proses pengesahan Rancangan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang diharapkan sebagai instrumen perlindungan HAM PRT masih dalam kondisi yang stagnan. Begitupun regulasi untuk pekerja informal, pemerintah belum mengesahkan payung hukum untuk menjamin perlindungan terhadap para pekerja informal. ■

4. HAK ATAS TANAH

PERAMPASAN TANAH ATAS NAMA KEPENTINGAN NEGARA

Di pertengahan tahun, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian mengesahkan Peraturan Menko Perekonomian No. 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Perumahan atau dikenal dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR Perumahan) sebagai implementasi Program 3 Juta Rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo. Kebijakan ini adalah manifestasi dari kehadiran negara dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penyediaan perumahan menjadi bagian penting sebagai bentuk pemanfaatan hak atas tanah yang sedianya dinikmati oleh setiap warga negara. Sekalipun demikian, progresi ini masih menemui beragam tantangan, terutama jika dihadapkan dengan tanah-tanah adat.

Catatan AMAN menyebut bahwa dari 33,6 juta hektar wilayah adat yang telah berhasil dipetakan, sekitar 6 juta wilayah adat yang tumpang tindih dengan konsesi hutan kayu, sekitar 1,6 juta hektar tumpang tindih dengan izin blok minyak dan gas, serta 0,9 juta hektar tumpang tindih dengan konsesi pertambangan. AMAN juga mengungkap bahwa setidaknya sekitar 2,8 juta hektar wilayah adat telah dirampas, dan Proyek Strategis Nasional menjadi salah satu penyebab semakin meluasnya perampasan wilayah adat di Indonesia. Mulai dari rencana PSN Merauke hingga rencana penetapan pegunungan Meratus menjadi Taman Nasional, setidaknya menjadi ancaman perampasan adat oleh negara sekaligus bentuk pengangkangan konstitusi bahwa negara menghormati kesatuan masyarakat hukum

adat sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945. Percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional dengan menjadikan Merauke sebagai salah satu lumbung pangan baru ini tidak didasarkan pada persetujuan masyarakat adat dan bahkan abai terhadap 24 kampung wilayah adat di sekitar wilayah pelepasan hutan. Demikian pula rencana penetapan 119.779 hektar pegunungan Meratus menjadi Taman Nasional yang beresiko pada terbatasnya akses masyarakat adat terhadap SDA dan terbaikannya sistem pengelolaan hutan adat yang telah berlangsung ratusan tahun.

Catatan KPA menyebut bahwa dalam semester pertama di tahun 2025, sedikitnya terdapat 114 konflik agraria yang berdiri di atas 266.097,20 hektar yang menyasar 96.320 keluarga terdampak. Tidak jarang konflik tersebut berujung pada upaya kriminalisasi, misalnya kriminalisasi masyarakat adat Maba Sangaji di Halmahera Timur karena menolak operasi perusahaan tambang nikel. Bahkan, pada November 2025, penembakan oleh pihak keamanan perusahaan sawit di Bengkulu Selatan dilakukan terhadap para petani sawit yang melakukan aksi protes terhadap aktivitas bulldoser perusahaan yang dinilai merusak tanaman petani. Ketimpangan penguasaan tanah juga masih menjadi catatan merah bagaimana negara belum sepenuhnya hadir dalam menjalankan reforma agraria secara menyeluruh. Data KPA juga mengungkap bahwa 17,25 juta keluarga petani hanya menguasai tanah di bawah 0,5 hektar dengan pendapatan harian sebagai petani gurem hanya sekitar 50.000. Di satu sisi, dari sekitar

70 total hektar tanah non-hutan, sekitar 30 juta hektar diantaranya dalam bentuk HGU dan HGB oleh sekitar 3.500 perusahaan.

Alih-alih menambah lahan bagi petani gurem sebagai bagian dari program ketahanan pangan, program swasembada pangan dengan pendekatan militeristik yang digalakkan oleh negara telah menunjukkan bahwa negara tidak menjawab persoalan tanah secara tepat dan justru menghadirkan potensi ancaman baru dengan kehadiran militer yang

memantik bertambahnya konflik agraria di masyarakat. Untuk itu, Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang dibentuk oleh DPR RI pada Oktober 2025 mesti menjadi langkah serius untuk mengakselerasi penyelesaian sengketa agraria dan pelaksanaan reforma agraria. Berbagai catatan buruk dalam konteks pemenuhan hak atas tanah menjadikan indikator ini hanya membukukan skor sebesar 1,6 pada Indeks HAM 2025. ■

5. HAK ATAS BUDAYA

IKHTIAR DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Konflik agraria terutama yang terjadi di atas tanah adat tidak saja menjadi bentuk perampasan terhadap wilayah adat, namun juga berdampak terhadap akomodasi praktik budaya masyarakat adat. Banyak ritual-ritual adat yang akhirnya tidak lagi dapat dilakukan akibat proyek-proyek pembangunan yang dilakukan di atas wilayah adat. Sungai Kobe di Halmahera Tengah yang tercemar akibat tambang nikel dan Sungai Sepaku di Penajam Paser Utara yang musnah akibat proyek bendungan IKN setidaknya menjadi contoh bagaimana pembangunan-pembangunan telah menghilangkan situs-situs ritual masyarakat adat.

Penetapan cagar budaya dan warisan budaya sebagai bentuk pelestarian warisan budaya telah dilakukan secara berangsur oleh pemerintah. Dalam menjalankan amanah konstitusi untuk memajukan kebudayaan nasional, Indonesia hingga tahun 2025 telah memiliki lebih dari 2.200 warisan budaya takbenda, dan 16 warisan budaya diantaranya tercatat di UNESCO. Upaya ini diperkuat oleh hubungan diplomatik Presiden Prabowo

dengan beberapa negara, diantaranya Korea Selatan, Belanda, dan Prancis, untuk meningkatkan kolaborasi strategis dalam pemajuan kebudayaan. Tidak hanya dalam hal budaya, hubungan diplomatik yang dilakukan ini mesti dimaknai sebagai ikhtiar untuk akselerasi program-program di bidang ekonomi, politik, pertahanan. Kepemimpinan Presiden Prabowo di tingkat global menuntut kecepatan para menteri sebagai eksekutor kebijakan untuk menguatkan langkah-langkah pemajuan HAM. Di tingkat nasional, pemerintah mendanai program Dana Indonesia sebesar 456 miliar sebagai instrumen untuk menjamin, melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan nasional. Implementasi atas penggunaan dana ini mesti diawasi untuk menjamin bahwa mandat konstitusi untuk memajukan budaya benar-benar dijalankan dengan optimal. Catatan-catatan ini menjadikan skor pada indikator pemenuhan hak atas budaya dalam Idneks HAM 2025 hanya menyentuh angka 3,2. ■

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan atas kondisi dan situasi HAM di atas, SETARA Institute menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah untuk meningkatkan pemajuan HAM, diantaranya yaitu:

1. Presiden Prabowo bersama DPR RI segera mengakselerasi agenda pengesahan sejumlah rancangan undang-undang yang progresif terhadap pemajuan HAM, seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat, RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta melakukan tinjauan ulang terhadap regulasi yang masih mengandung permasalahan seperti revisi KUHAP dan UU TNI.
2. Presiden Prabowo melakukan koreksi atas kebijakan kepemimpinan nasional sebelumnya yang kontraproduktif dengan pemajuan HAM, yaitu Proyek Strategis Nasional, untuk mencegah mencegah berulangnya kriminalisasi dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat marjinal terdampak PSN.
3. Presiden Prabowo melakukan evaluasi secara serius terhadap program dan kebijakan yang masih menemui sejumlah tantangan dalam implementasinya, diantaranya program MBG yang memuat kompleksitas permasalahan tata kelola dan kebijakan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga negara yang berdampak terhadap optimalisasi kerja-kerja pemajuan HAM.
4. Presiden Prabowo hendaknya memperkuat kepemimpinan toleransi dan mengakselerasi kebijakan tata kelola inklusif untuk memunculkan gerak pemerintahan yang masif dari pusat hingga daerah guna mengatasi permasalahan KBB yang menghambat pembangunan ekosistem toleransi di daerah.
5. Presiden Prabowo menjamin penghormatan atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dengan memastikan ketidakberulangan peristiwa pembungkaman dan represi terhadap pembela HAM, jurnalis, akademisi, masyarakat adat, dan masyarakat sipil secara umum dengan patuh pada prinsip supremasi hukum.
6. Presiden Prabowo perlu memperkuat kebijakan yang mengikat sektor bisnis dan dukungan penganggaran yang signifikan untuk pengarusutamaan bisnis dan HAM sebagai instrumen pencegahan keberulangan kasus pelanggaran HAM pada sektor bisnis. ■

LAMPIRAN

TABEL 1. SKOR INDEKS HAM 2025

No.	Indikator	Skor
		2025
A. HAK SIPIL DAN POLITIK		2,8
1	Hak hidup	3,1
2	Kebebasan beragama dan berkeyakinan	3,2
3	Hak memperoleh keadilan	3,1
4	Hak atas rasa aman	3,2
5	Hak turut serta dalam pemerintahan	3,0
6	Kebebasan berekspresi dan berpendapat	1,0
B. HAK EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA		3,2
1	Hak atas kesehatan	3,6
2	Hak atas pendidikan	4,3
3	Hak atas pekerjaan	3,4
4	Hak atas tanah	1,6
5	Hak atas budaya	3,2
RATA-RATA SKOR NASIONAL		3,0

TABEL 2. PERBANDINGAN SKOR INDEKS HAM 2024 DAN INDEKS HAM 2025

No.	Indikator	Skor	
		2024	2025
A. HAK SIPIL DAN POLITIK		2,9	2,8
1	Hak hidup	3,3	3,1
2	Kebebasan beragama dan berkeyakinan	3,2	3,2
3	Hak memperoleh keadilan	3,2	3,1
4	Hak atas rasa aman	3,3	3,2
5	Hak turut serta dalam pemerintahan	3,0	3,0
6	Kebebasan berekspresi dan berpendapat	1,1	1,0
B. HAK EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA		3,3	3,2
1	Hak atas kesehatan	3,7	3,6
2	Hak atas pendidikan	4,3	4,3
3	Hak atas pekerjaan	3,5	3,4
4	Hak atas tanah	1,8	1,6
5	Hak atas budaya	3,3	3,2
RATA-RATA SKOR NASIONAL		3,1	3,0

TABEL 3.

DRAFT INSTRUMEN PENELITIAN
INDEKS HAM 2025

No.	Indikator	Sub-indikator	Parameter	Skor
A. HAK SIPIL DAN POLITIK				
1.	Hak hidup			3,1
		Vonis atau hukuman mati	Penghapusan vonis mati atau moratorium hukuman mati	3,2
		Pembunuhan di luar proses hukum	Penghapusan <i>extrajudicial killing</i>	2,7
		Kebijakan	Regulasi negara	3,5
2.	Kebebasan beragama dan berkeyakinan			3,2
		Perlindungan kelompok minoritas agama/kepercayaan	Pemberian izin mendirikan tempat ibadah atau melakukan kegiatan ibadah	3,1
			Kebebasan mengekspresikan simbol/ identitas keagamaan	2,7
			Penanganan atau peradilan kasus-kasus kekerasan terhadap kelompok agama atau keyakinan minoritas	2,8
		Regulasi kebebasan beragama	Peningkatan jumlah regulasi yang promotif maupun penurunan jumlah regulasi negara yang membatasi kebebasan beragama	4,2
		Penurunan konflik berbasis agama	Penurunan jumlah konflik yang berbasis agama	3,2

No.	Indikator	Sub-indikator	Parameter	Skor
3.	Hak memperoleh keadilan	Hak memperoleh keadilan		3,1
		Penghapusan penyiksaan	Penghapusan kekerasan dan penyiksaan dalam proses penegakan hukum	2,1
		Perlindungan pembela HAM	Peningkatan perlindungan pembela HAM	1,9
		Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu	Penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu	2,0
		Kinerja Kementerian HAM	Optimalisasi wewenang sebagai lembaga HAM	3,4
		Kinerja Komnas HAM	Optimalisasi wewenang sebagai lembaga HAM	3,7
		Kinerja Komnas Perempuan	Optimalisasi wewenang sebagai lembaga HAM	4,4
		Kinerja KPAI	Optimalisasi wewenang sebagai lembaga HAM	4,4
		Kinerja Komisi Nasional Disabilitas	Optimalisasi wewenang sebagai lembaga HAM	3,2
		Instrumen HAM	Penormaan instrumen HAM dalam hukum domestik	3,2
4.	Hak atas rasa aman	Hak atas rasa aman		3,2
		Penyelesaian konflik masyarakat	Penyelesaian konflik secara damai	2,5
		Perlindungan terhadap perempuan	Penurunan angka kekerasan terhadap perempuan	3,4
		Perlindungan anak	Penurunan eksplorasi dan kekerasan pada anak	3,4
		Keamanan WNI di luar negeri	Perlindungan WNI dan TKI di luar negeri	4,8
		Perlindungan data pribadi	Penurunan kasus kebocoran data pribadi	2,4

No.	Indikator	Sub-indikator	Parameter	Skor
		Kebijakan	Progresivitas kebijakan yang mendukung perlindungan terhadap hak atas rasa aman	2,9
5.	Hak turut serta dalam pemerintahan			3,0
		Partisipasi elektoral	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	3,1
		Partisipasi pemerintahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan	2,5
		Partisipasi perempuan dalam politik	Peningkatan persentase perempuan berpartisipasi dalam politik	3,2
6.	Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat			1,0
		Perlindungan kerja jurnalistik	Penurunan kekerasan dan kriminalisasi jurnalis	1,1
		Penjaminan ekspresi melalui media daring	Penurunan kriminalisasi berdasarkan UU ITE	1,2
		Kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat	Penurunan terhadap tindakan represif	0,7
			Penurunan pembubaran diskusi publik	1,2
			Perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan akademik	1,0
		Kebebasan orientasi, identitas, dan ekspresi gender	Penurunan kekerasan berbasis orientasi, identitas, ekspresi gender	1,0
B. HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				3,2
1.	Hak atas kesehatan			3,6
		Harapan hidup	Penurunan tingkat kematian bayi dan ibu	3,8
			Pemenuhan kebutuhan gizi	3,7
		Penjaminan pelayanan kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	4,0

No.	Indikator	Sub-indikator	Parameter	Skor
			Peningkatan penyediaan dokter spesialis dan obat-obatan	4,1
			Peningkatan akses kesehatan tanpa diskriminasi	3,8
		Jaminan atas lingkungan hidup yang aman dan bersih	Deforestasi Pencemaran air, biodiversity, pencemaran udara	2,4
		Kebijakan pemerintah	Progresivitas kebijakan	3,2
2.	Hak atas pendidikan			4,3
		Partisipasi pendidikan dasar wajib	Peningkatan jumlah peserta pendidikan dasar wajib tanpa diskriminasi	3,5
		Sarana dan prasarana pendidikan dasar wajib	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar wajib	4,4
		Literasi	Peningkatan keaksaraan dan numerasi	4,8
		Kebijakan pemerintah	Progresivitas kebijakan	4,5
3.	Hak atas pekerjaan			3,4
		Dukungan terhadap angkatan kerja	Penyediaan pedoman teknis dan kejuruan serta program` pelatihan	4,4
		Perlindungan pekerja	Perlindungan terhadap pekerja anak, pekerja perempuan, pekerja seks komersial, pekerja online dll	2,7
		Lapangan kerja inklusif	Peningkatan ketersediaan lapangan kerja inklusif	3,6
		Penurunan pengangguran	Penurunan angka pengangguran	3,8
		Keadilan upah	Penjaminan keadilan upah	3,3
		Pembentukan dan penghormatan serikat kerja	Kebebasan pekerja dalam membentuk serikat dan menyuarakan aspirasinya	3,1

No.	Indikator	Sub-indikator	Parameter	Skor
		Kebijakan pemerintah	Progresivitas kebijakan	3,2
4.	Hak atas tanah			1,6
		Perumahan	Peningkatan penyediaan perumahan	3,8
		Agraria	Penyelesaian konflik agraria	0,8
		Wilayah adat	Pengakuan wilayah adat	0,8
		Kebijakan pemerintah	Progresivitas kebijakan	1,0
5.	Hak atas Budaya			3,2
		Determinasi budaya	Akomodasi praktik budaya	3,1
		Pelestarian warisan budaya	Penetapan cagar budaya dan warisan budaya lainnya	3,2
		Pengarusutamaan budaya	Peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan	3,3



SETARA

Institute for Democracy and Peace

Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120 - Indonesia
Telp. : (+6221) 7208850
Fax. : (+6221) 22775683
Hotline : +6285100255123
Email : setara@setara-institute.org,
setara_institute@hotmail.com
Website : www.setara-institute.org